

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, serta analisis yang telah penulis lakukan, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pengembalian kerugian keuangan pada tindak pidana korupsi dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun pengembalian kerugian keuangan negara tersebut berdasarkan Pasal 18 ayat 1b, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pelaksanaannya dilakukan oleh Jaksa dengan cara memanggil terpidana beserta keluarga dan penasehat hukumnya untuk membicarakan tentang tahapan-tahapan dalam pelaksanaan terhadap pengembalian kerugian keuangan negara tersebut. Selanjutnya dibuat kesepakatan antara Jaksa dan terpidana tentang waktu pelaksanaan pembayaran uang pengganti atau pengembalian kerugian keuangan negara tersebut beserta harta kekayaan terpidana yang dapat dijadikan sebagai jaminan apabila terpidana tidak dapat melaksanakan pembayaran uang pengganti. Setelah pembayaran uang pengganti diterima oleh Jaksa, selanjutnya uang tersebut disetorkan ke kas negara.

2. Kendala dalam pengembalian uang negara yang dihadapi oleh Kejaksaan

dalam penyelesaian pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi

antara lain berupa: harta benda terpidana yang dikorupsi tidak ditemukan, harta benda terdakwa telah di atas namakan kepada orang lain dan terdakwa tidak mampu untuk membayar uang pengganti sehingga terjadi penunggakan pembayaran uang pengganti serta harta benda terpidana sudah habis dibelanjakan.

## **B. Saran**

1. Guna memudahkan dalam pembayaran uang pengganti bagi terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi, hendaknya Kejaksaan membuat pedoman prosedur atau mekanisme penyelesaian pembayaran uang pengganti dengan cara baku sehingga setiap ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat segera dilaksanakan pembayaran uang penggantian.
2. Hendaknya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi direvisi lagi dengan memasukkan pasal yang mengatur tentang pembalikan pembuktian. perdata secara terbatas, dengan harapan pengembalian kerugian keuangan negara dari korupsi bisa dilakukan dengan semaksimal mungkin.
3. Hendaknya dibuat undang-undang tentang pengembalian aset negara agar